



**P U T U S A N**  
**Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ISKANDAR FAUZI BIN HASARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Keude Birem;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setia, Desa Keude Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SURIADI BIN RAJALI UMAR;**
2. Tempat lahir : Keude Birem;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Beureughang, Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi;  
Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Iskandar Fauzi Bin Hasaruddin dan Terdakwa II Suriadi Bin Rajali Umar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sampan kayu.

*Dikembalikan kepada saksi Korban AMIRUDDIN Bin Alm. M. YAKOP.*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM-46/L.1.22/Eoh.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Iskandar Fauzi Bin Hasaruddin bersama sama dengan terdakwa II Suriadi Bin Rajali Umar dan Syaiful Akbar (DPO) pada Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tepatnya di Pinggiran Alur Sungai), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang Mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) duduk-duduk di kedai kopi Gampong Keude Birem, Kecamatan Birem Bayueun, Kabupaten Aceh Timur kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian udang vaname di area tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, setelah selesai merencanakan pencurian tersebut selanjutnya terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) pergi ke kedai untuk membeli pur (makanan udang) sebanyak 2 Kilogram seharga Rp24.000,00, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.03 WIB setelah terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) membeli pur (makanan udang) mereka langsung menuju ke pinggiran alur sungai di tempat parkir sampan/perahu di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur untuk menunggu terdakwa I yang sedang kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah jaring jala udang. Setelah selesai mengambil jala selanjutnya terdakwa I pun menyusul terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) di pinggiran alur sungai di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur yang kemudian sekitar pukul 00.10 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah sampan/perahu kayu yang terparkir dipinggiran alur sungai dengan cara melepaskan tali ikatan sampan/perahu yang di ikat di batang kayu yang mana sampan/perahu kayu tersebut terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) gunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian udang;
- Bahwa setelah selesai mencuri sampan/perahu selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) pun langsung menaiki sampan/perahu tersebut untuk menuju ke area tambak milik korban di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur dan pada saat akan mendekati lokasi tambak terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) pun memarkirkan sampan/perahu di tepi alur sungai yang

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya sekitar 600 meter berjalan kaki menuju ke lokasi tambak, sesampainya ditambak milik korban sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa I langsung menabur Pur (makanan udang) ke dalam tambak kemudian langsung melempar jaring jala ke dalam tambak lalu jaring jala tersebut terdakwa I tarik ke darat yang kemudian terdakwa I berikan kepada terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) untuk memisahkan udang yang telah tersangkut di dalam jaring jala yang selanjutnya udang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam goni oleh terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO). Setelah udang dipisahkan dari jaring Kodalam tambak lalu sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) pun di pergoki oleh beberapa orang warga dengan meneriakkan "Maling-Maling" dikarenakan terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) terkejut mendengar teriakan warga lalu terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) pun berlari yang kemudian salah seorang Terdakwa II langsung melompat ke dalam tambak dan warga berhasil menangkapnya sedangkan terdakwa I bersembunyi di dalam kebun sawit dan juga berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan Syaiful Akbar (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti hasil curian dibawa ke Polsek Birem Bayeun yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diserahkan ke Polres Langsa atas pencurian yang telah terdakwa I bersama terdakwa II dan Syaiful Akbar (DPO) lakukan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Sampan/Perahu kayu, Korban Amiruddin Bin Alm. M. Yakop mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Amiruddin Bin M.Yakop**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Saksi sendiri;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di pinggiran alur sungai Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri perahu kayu milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan Para Terdakwa setelah diberitahukan oleh saksi M.Jamil Adam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) duduk-duduk di kedai kopi Gampong Keude Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar merencanakan untuk melakukan pencurian udang vaname di area tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, setelah selesai merencanakan pencurian tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) pergi ke kedai untuk membeli pur (makanan udang) sebanyak 2 Kg (dua kilogram) seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu). Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.03 WIB setelah Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) membeli pur (makanan udang) mereka langsung menuju ke pinggiran alur sungai di tempat parkir perahu kayu milik Saksi di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur untuk menunggu Terdakwa I yang sedang kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah jaring jala udang. Setelah selesai mengambil jala selanjutnya Terdakwa I pun menyusul Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) di pinggiran alur sungai di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur yang kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah perahu kayu yang terparkir di pinggiran alur sungai dengan cara melepaskan tali ikatan sampian/perahu yang di ikat di batang kayu yang mana perahu kayu tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) gunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian udang;
- Bahwa perahu kayu milik Saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa biasanya sehari-hari Saksi pergunakan untuk mencari rezeki seperti memancing dan menjala udang di sungai dan atas kejadian tersebut Saksi sangat dirugikan dikarenakan Saksi tidak bisa mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga sehari-hari di rumah;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mencuri perahu kayu milik Saksi, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin apapun kepada Para Terdakwa untuk mempergunakan, memakai tanpa izin apalagi sampai mencuri perahu Saksi untuk dipakai dalam melakukan pencurian ditempat lain;
- Bahwa selain perahu kayu tidak ada lagi barang lainnya yang di ambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, namun Saksi ingin mereka tetap menjalankan proses hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. M. Jamil Bin M. Adam**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah saksi Amiruddin Bin M.Yakop;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di pinggir alur sungai Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) duduk-duduk di kedai kopi Gampong Keude Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar merencanakan untuk melakukan pencurian udang vaname di area tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, setelah selesai merencanakan pencurian tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) pergi ke kedai untuk membeli pur (makanan udang) sebanyak 2 Kg (dua kilogram) seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu). Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.03 WIB setelah Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) membeli pur (makanan udang) mereka langsung menuju ke pinggir alur sungai di tempat parkir

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi



perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur untuk menunggu Terdakwa I yang sedang kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah jaring jala udang. Setelah selesai mengambil jala selanjutnya Terdakwa I pun menyusul Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) di pinggiran alur sungai di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur yang kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah perahu kayu yang terparkir dipinggiran alur sungai dengan cara melepaskan tali ikatan sampan/perahu yang di ikat di batang kayu yang mana perahu kayu tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) gunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian udang;

- Bahwa perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop yang telah dicuri oleh Para Terdakwa biasanya sehari-hari dipergunakan untuk mencari rezeki seperti memancing dan menjala udang di sungai dan atas kejadian tersebut saksi Amiruddin Bin M.Yakop sangat dirugikan dikarenakan ianya tidak bisa mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga sehari-hari dirumah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mencuri perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop, ianya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi Amiruddin Bin M.Yakop, ianya tidak ada memberikan izin apapun kepada Para Terdakwa untuk mempergunakan, memakai tanpa izin apalagi sampai mencuri perahunya untuk dipakai dalam melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa selain perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop tidak ada lagi barang lainnya yang di ambil oleh Para Terdakwa, namun Terdakwa menggunakan perahu tersebut untuk mencuri udang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Maulidin Bin Usman A.Rani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah saksi Amiruddin Bin M.Yakop;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di pinggiran alur sungai Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) duduk-duduk di kedai kopi Gampong Keude Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar merencanakan untuk melakukan pencurian udang vaname di area tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, setelah selesai merencanakan pencurian tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) pergi ke kedai untuk membeli pur (makanan udang) sebanyak 2 Kg (dua kilogram) seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu). Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.03 WIB setelah Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) membeli pur (makanan udang) mereka langsung menuju ke pinggiran alur sungai di tempat parkir perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur untuk menunggu Terdakwa I yang sedang kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah jaring jala udang. Setelah selesai mengambil jala selanjutnya Terdakwa I pun menyusul Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) di pinggiran alur sungai di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur yang kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah perahu kayu yang terparkir dipinggiran alur sungai dengan cara melepaskan tali ikatan sampan/perahu yang di ikat di batang kayu yang mana perahu kayu tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) gunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian udang;
- Bahwa perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop yang telah dicuri oleh Para Terdakwa biasanya sehari-hari dipergunakan untuk mencari rezeki seperti memancing dan menjala udang di sungai dan atas kejadian tersebut saksi Amiruddin Bin M.Yakop sangat dirugikan dikarenakan ianya tidak bisa mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga sehari-hari dirumah;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mencuri perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop, ianya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi Amiruddin Bin M.Yakop, ianya tidak ada memberikan izin apapun kepada Para Terdakwa untuk mempergunakan, memakai tanpa izin apalagi sampai mencuri perahunya untuk dipakai dalam melakukan pencurian ditempat lain;
- Bahwa selain perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop tidak ada lagi barang lainnya yang di ambil oleh Para Terdakwa, namun Terdakwa menggunakan perahu tersebut untuk mencuri udang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Iskandar Fauzi Bin Hasaruddin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di pinggiran alur sungai Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO);
- Bahwa Terdakwa mencuri perahu kayu;
- Bahwa yang menjadi Korban atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah saksi Amiruddin Bin M.Yakop;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) duduk-duduk di kedai kopi Gampong Keude Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar merencanakan untuk melakukan pencurian udang vaname di area tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, setelah selesai merencanakan pencurian tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) pergi ke kedai untuk membeli pur (makanan udang) sebanyak 2 Kg (dua kilogram) seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu). Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi



00.03 WIB setelah Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) membeli pur (makanan udang) mereka langsung menuju ke pinggir alur sungai di tempat parkir perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur untuk menunggu Terdakwa I yang sedang kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah jaring jala udang. Setelah selesai mengambil jala selanjutnya Terdakwa I pun menyusul Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) di pinggir alur sungai di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur yang kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah perahu kayu yang terparkir dipinggir alur sungai dengan cara melepaskan tali ikatan sampan/perahu yang di ikat di batang kayu yang mana perahu kayu tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) gunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian udang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Syaiful Akbar saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil perahu milik saksi Amiruddin adalah untuk alat transportasi menyebrangi sungai ke arah tambak udang milik Saudara Fadlin, karena Terdakwa hendak mengambil udang di tambak tersebut untuk Terdakwa jual dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop yang telah Terdakwa curi biasanya sehari-hari dipergunakan untuk mencari rezeki seperti memancing dan menjala udang di sungai dan atas kejadian tersebut saksi Amiruddin Bin M.Yakop sangat dirugikan dikarenakan ianya tidak bisa mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga sehari-hari dirumah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil perahu kayu milik saksi Amiruddin;
- Bahwa selain mengambil perahu milik saksi Amiruddin dan udang di tambak milik Saudara Fadlin, Terdakwa juga pernah mengambil kepiting di tambak milik orang lain. Pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh warga dan sudah pernah diingatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil perahu

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Amiruddin;

- Bahwa Terdakwa mengetahui atas perbuatan Terdakwa, saksi Amiruddin mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki seorang anak;

**Terdakwa II Khairul Muzakir Bin Alm M.Husen**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di pinggiran alur sungai Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO);
- Bahwa Terdakwa mencuri perahu kayu;
- Bahwa yang menjadi Korban atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah saksi Amiruddin Bin M.Yakop;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) duduk-duduk di kedai kopi Gampong Keude Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar merencanakan untuk melakukan pencurian udang vaname di area tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, setelah selesai merencanakan pencurian tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) pergi ke kedai untuk membeli pur (makanan udang) sebanyak 2 Kg (dua kilogram) seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu). Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.03 WIB setelah Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) membeli pur (makanan udang) mereka langsung menuju ke pinggiran alur sungai di tempat parkir perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur untuk menunggu Terdakwa I yang sedang kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah jaring jala udang. Setelah selesai mengambil jala selanjutnya Terdakwa I pun menyusul Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) di pinggiran alur sungai di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur yang kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa I

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah perahu kayu yang terparkir dipinggiran alur sungai dengan cara melepaskan tali ikatan sampan/perahu yang di ikat di batang kayu yang mana perahu kayu tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) gunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian udang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Syaiful Akbar saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil perahu milik saksi Amiruddin adalah untuk alat transportasi menyebrangi sungai ke arah tambak udang milik Saudara Fadlin, karena Terdakwa hendak mengambil udang di tambak tersebut untuk Terdakwa jual dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop yang telah Terdakwa curi biasanya sehari-hari dipergunakan untuk mencari rezeki seperti memancing dan menjala udang di sungai dan atas kejadian tersebut saksi Amiruddin Bin M.Yakop sangat dirugikan dikarenakan ianya tidak bisa mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga sehari-hari dirumah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil perahu kayu milik saksi Amiruddin;
- Bahwa selain mengambil perahu milik saksi Amiruddin dan udang di tambak milik Saudara Fadlin, Terdakwa juga pernah mengambil kepiting di tambak milik orang lain. Pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh warga dan sudah pernah diingatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil perahu tersebut kepada saksi Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atas perbuatan Terdakwa, saksi Amiruddin mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sampan kayu;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Iskandar Fauzi Bin Hasaruddin dan Suriadi Bin Rajali Umar, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa oleh saksi Hasan Basri Bin Abu Bakar, saksi M. Jamil Bin M. Adam dan beberapa warga Desa Aramiah lainnya;
3. Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan karena para Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian;
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sampan kayu;
5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sampan kayu adalah milik saksi Amiruddin Bin M. Yakop;
6. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) duduk-duduk di kedai kopi Gampong Keude Birem, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian udang vaname di tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, setelah

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selesai merencanakan pencurian tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) pergi ke kedai untuk membeli pur (makanan udang) sebanyak 2 kg (dua kilogram) seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu);
7. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.03 WIB setelah Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) membeli pur (makanan udang) mereka langsung menuju ke pinggiran alur sungai di tempat parkir perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur untuk menunggu Terdakwa I yang sedang kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah jaring jala udang. Setelah selesai mengambil jala selanjutnya Terdakwa I pun menyusul Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) di pinggiran alur sungai di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur yang kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) mengambil 1 (satu) buah perahu kayu yang terparkir di pinggiran alur sungai dengan cara melepaskan tali ikatan perahu yang diikat di batang kayu yang mana perahu kayu tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) gunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian udang di tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
8. Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berhasil mengambil udang jenis Vaname di tambak tersebut seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram. Selanjutnya udang tersebut dimasukkan ke dalam goni oleh Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO). Kemudian perbuatan mereka dipergoki oleh saksi Hasan Basri Bin Abu Bakar, saksi M. Jamil Bin M. Adam dan beberapa warga Desa Aramiah lainnya dengan meneriakan "Maling...Maling...", dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) terkejut mendengar teriakan warga, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berlari yang kemudian Terdakwa II langsung melompat ke dalam tambak dan berhasil ditangkap warga, sedangkan Terdakwa I bersembunyi di dalam kebun sawit dan juga berhasil ditangkap oleh warga, akan tetapi Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Birem Bayeun, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Polres Langsa;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sampan kayu, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Iskandar Fauzi Bin Hasaruddin dan Suriadi Bin Rajali Umar, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan atau mengalihkan sesuatu barang atau harta kekayaan orang lain ke dalam penguasaannya tanpa persetujuan orang lain sehingga berpindah tempat, yang dengan itu memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi apabila barang/benda tersebut sudah berpindah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau ketika ia telah dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Secara sederhana dapat dipahami perbuatan 'mengambil' sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'barang sesuatu' adalah semua benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, baik berwujud (termasuk pula binatang) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa, yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' adalah barang yang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) duduk-duduk di kedai kopi Gampong Keude Birem, Kecamatan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birem Bayuen, Kabupaten Aceh Timur kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian udang vaname di tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, setelah selesai merencanakan pencurian tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) pergi ke kedai untuk membeli pur (makanan udang) sebanyak 2 kg (dua kilogram) seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu). Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 00.03 WIB setelah Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) membeli pur (makanan udang) mereka langsung menuju ke pinggiran alur sungai di tempat parkir perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M.Yakop di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur untuk menunggu Terdakwa I yang sedang kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah jaring jala udang. Setelah selesai mengambil jala selanjutnya Terdakwa I pun menyusul Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) di pinggiran alur sungai di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur yang kemudian sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) mengambil 1 (satu) buah perahu kayu yang terparkir di pinggiran alur sungai dengan cara melepaskan tali ikatan perahu yang diikat di batang kayu yang mana perahu kayu tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) gunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian udang di tambak Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berhasil mengambil udang jenis Vaname di tambak tersebut seberat 8,3 (delapan koma tiga) kilogram. Selanjutnya udang tersebut dimasukkan ke dalam goni oleh Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO). Kemudian perbuatan mereka dipergoki oleh saksi Hasan Basri Bin Abu Bakar, saksi M. Jamil Bin M. Adam dan beberapa warga Desa Aramiah lainnya dengan meneriakkan "Maling...Maling...", dikarenakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) terkejut mendengar teriakan warga, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berlari yang kemudian Terdakwa II langsung melompat ke dalam tambak dan berhasil ditangkap warga, sedangkan Terdakwa I bersembunyi di dalam kebun sawit dan juga berhasil ditangkap oleh warga, akan tetapi Sdr. Syaiful Akbar (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Birem Bayeun, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Polres Langsa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah sampan kayu yang diambil tersebut bukanlah milik para Terdakwa, melainkan milik saksi Amiruddin Bin Alm. M. Yakop yang para Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Amiruddin Bin Alm. M. Yakop;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain karena 1 (satu) buah sampan kayu tersebut telah beralih dan berpindah tempat yang semula berada di pinggiran alur sungai tempat parkir perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M. Yakop di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur menjadi berada di tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, yang hal itu dilakukan tanpa persetujuan saksi Amiruddin Bin M. Yakop selaku pemiliknya. 1 (satu) buah sampan kayu yang para Terdakwa ambil tersebut merupakan benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, selain itu para Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah bukan miliknya, melainkan seluruhnya milik saksi Amiruddin Bin M. Yakop;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bahwa pelaku mengambil sesuatu barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan pelaku memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi





kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sampan kayu di pinggiran alur sungai tempat parkir perahu kayu milik saksi Amiruddin Bin M. Yakop di Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur tanpa izin dari saksi Amiruddin Bin M. Yakop selaku pemiliknya dan selanjutnya 1 (satu) buah sampan kayu tersebut para Terdakwa bawa sebagai alat transportasi menuju sebuah tambak milik Sdr. Fadlin di Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan tindak pidana pencurian udang jenis vaname di tambak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, yakni saksi Amiruddin Bin M. Yakop. Sampan tersebut selanjutnya para Terdakwa bawa ke tempat lain yang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4 Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sampan kayu tersebut bersama-sama dengan teman para Terdakwa yang

*Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi*



bernama Sdr. Syaiful Akbar (DPO) yang berhasil melarikan diri ketika dipergoki oleh saksi Hasan Basri Bin Abu Bakar, saksi M. Jamil Bin M. Adam dan beberapa warga Desa Aramiah lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur 'yang dilakukan oleh 2 (dua) orang', dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sampan kayu, oleh karena di persidangan dapat dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik saksi Amiruddin Bin Alm. M. Yakop, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Amiruddin Bin Alm. M. Yakop;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

*Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Iskandar Fauzi Bin Hasaruddin** dan Terdakwa II **Suriadi Bin Rajali Umar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sampan kayu;Dikembalikan kepada saksi Amiruddin Bin Alm. M. Yakop;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh Tri Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Bastira Siregar, S.H. dan Zaki Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 124/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Oktananda Permana, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa di ruang sidang secara elektronik dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Reza Bastira Siregar, S.H.

Tri Purnama, S.H., M.H.

Dto,

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Erlis, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Idi